



KEPUTUSAN KEPALA DESA GOGIK

NOMOR 01 TAHUN 2020

TENTANG

SUSUNAN PELAKSANA PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

(PPKD)

DESA GOGIK KECAMATAN UNGARAN BARAT

TAHUN ANGGARAN 2020

KEPALA DESA GOGIK,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengelolaan dan pemantauan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2020 agar dapat terarah terkendali dan dapat dipertanggungjawabkan baik secara teknis maupun administrasi perlu dibentuk Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa;
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala
- b. Desa Gogik Kecamatan Ungaran Barat;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan

2. Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa
Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2018 tentang
Pengelolaan Keuangan Desa;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 5 Tahun 2019
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2020;
6. Peraturan Bupati Semarang Nomor 80 Tahun 2019 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2020;
7. Peraturan Bupati Semarang Nomor 81 Tahun 2019 tentang Pedoman
Pelaksanaan Alokasi Dana Desa dan Bagian Hasil Pajak Daerah
Dan Retribusi Daerah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2020;
8. Peraturan Bupati Semarang Nomor 87 Tahun 2019 tentang Tata
Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa

9. Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2020.

Peraturan Bupati Semarang Nomor 89 Tahun 2019 tentang Tata
Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa Setiap

10.

Desa Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2020

Peraturan Desa Gogik Kecamatan Ungaran Barat Kabupaten

11.

Semarang Nomor 03 Tahun 2019 tentang RKPDesa Tahun 2020 ;

(Lembaran Desa Gogik Tahun 2019 Nomor 03);

Peraturan Desa Gogik Kecamatan Ungaran Barat Kabupaten

Semarang Nomor 01 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan

dan Belanja Desa Tahun 2020 ; (Lembaran Desa Gogik Tahun 2020

Nomor 01);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD) Desa Gogik
Kecamatan Bandungan Tahun Anggaran 2020 sebagaimana tercantum
dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Susunan keanggotaan Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa
(PPKD) sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU terdiri atas
Penanggungjawab, Koordinator, Bendahara dan Pelaksana Kegiatan.

KETIGA

: Penanggungjawab Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD)

sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA mempunyai tugas :

- a. Mensosialisasikan kegiatan Alokasi dana Desa dan Bagian Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada masyarakat dan lembaga kemasyarakatan desa;

Memimpin Musyawarah Pembangunan Desa;
- b.
- c. Menetapkan Rencana Anggaran Biaya Kegiatan (RAB);
- d. Menetapkan Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD) dan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK);
- e. Bersama Bendahara Desa membuka Rekening atas nama Pemerintah Desa di Bank yang ditunjuk;
- f. Memberikan otorisasi atau persetujuan pengambilan Alokasi Dana Desa dan Bagian Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Koordinator Pengelola Keuangan Desa dan Bendahara Desa pada rekening bank yang ditunjuk;
- g. Menandatangani slip pengambilan Alokasi Dana Desa, Bagian Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta Dana Desa pada bank yang ditunjuk;
- h. Memberikan Surat Kuasa kepada Koordinator pengelola keuangan Desa, untuk pengambilan pada Bank yang ditunjuk;
- i. Memberikan persetujuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dari Pelaksana Kegiatan;

- j. Memantau dan mengawasi perkembangan pelaksanaan kegiatan Alokasi Dana Desa dan Bagian Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- k. Menyampaikan laporan bulanan tentang perkembangan realisasi fisik dan keuangan serta Surat Pertanggungjawaban (SPJ) keuangan penggunaan Alokasi dana Desa dan Bagian Hasil Pajak Daerah dan Retribusi daerah kepada Camat.

KEEMPAT : Koordinator sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA mempunyai tugas :

- a. Mengkoordinir penyusunan Rencana Anggaran Biaya Kegiatan (RAB) Kegiatan berdasarkan hasil musyawarah pembangunan desa;
- b. Melakukan verifikasi Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang disampaikan oleh Lembaga Pemberdayaan masyarakat Desa atau Panitia Pelaksana Alokasi Dana Desa dan Bagian Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tingkat Desa;
- c. Membuat jadwal rencana kegiatan dan pencairan/ penggunaan dana serta melaksanakannya dengan berpedoman pada Rencana Anggaran Biaya Kegiatan (RAB);
- d. Mengambil atau menerima Alokasi dana Desa dan Bagian Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di bank yang ditunjuk bersama Bendahara dengan persyaratan:

- Slip pengambilan Alokasi Dana Desa dan Bagian Hasil

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sudah ditandatangani oleh Kepala Desa dan Bendahara Desa.

- Surat Kuasa Pengambilan Alokasi Dana Desa dan Bagian

Hasil Pajak Daerah dari Kepala Desa pada bank yang ditunjuk;

Melakukan Verifikasi terhadap kelengkapan persyaratan SPP yang diajukan oleh Pelaksana Kegiatan;

Mengkoordinir pelaksanaan kegiatan penggunaan Alokasi Dana

- e. Desa dan Bagian Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

Melakukan Verifikasi terhadap Laporan Pertanggungjawaban (SPJ) dari Pelaksana Kegiatan;

- f. Membuat laporan perkembangan fisik dan keuangan;

Mengadakan pemeriksaan kas terhadap Bendahara Pemegang Kas

- g. paling sedikit 3 (tiga) bulan sekali dengan dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP).

KELIMA : Bendahara sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA adalah mempunyai tugas :

- a. Menerima, menyimpan, mencatat dan mengeluarkan serta mengelola keuangan Alokasi Dana Desa dan Bagian Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- b. Menyelenggarakan pembukuan dan administrasi keuangan Alokasi

Dana Desa dan Bagian Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dengan tertib dan tertur sesuai dengan ketentuan dengan menggunakan:

- Buku kas Umum Alokasi Dana Desa dan Buku kas Umum Bagian Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- Buku bank;
- Buku Pajak dan Buku Kas bantu.

Jumlah uang (Kas) tunai yang ada pada Bendahara tidak boleh lebih dari Rp. 15.000.000,- (Limabelas juta rupiah);

- d. Menghimpun dan menyampaikan laporan keuangan Surat Pertanggung jawaban (SPJ).

KEENAM : Pelaksana Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA mempunyai tugas :

- a. Menyusun rencana pelaksanaan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya;
- b. Menyampaikan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) guna mendanai kegiatan yang dianggarkan dari Alokasi Dana Desa (ADD) dan / Bagian Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (BHPDRD) kepada Kepala Desa lewat koordinator;
- c. Melaksanakan kegiatan dan/ atau bersama Lembaga Kemasyarakatan Desa yang telah ditetapkan di dalam APBDesa; Melakukan tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban
- d.

anggaran belanja kegiatan;

- e. Membuat dan menyampaikan laporan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) dan / Bagian Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (BHPDRD) yang telah diterima dari Bendahara kepada Kepala Desa;
- f. Mengendalikan Pelaksanaan kegiatan;
- g. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Desa ; dan
- h. Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.

KETUJUH : Segala akibat yang timbul atas dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan kepada APBDes Gogik .

KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Gogik
pada tanggal 16 Januari 2020
KEPALA DESA GOGIK



SUDJARWOTO

Tembusan disampaikan kepada :

1. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat desa Kabupaten Semarang
2. Camat Ungaran Barat
3. Ketua BPD Desa Gogik

- 4. Masing – masing yang bersangkutan
- 5. Peringgal

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DESA GOGIK
KECAMATAN UNGARAN BARAT
KABUPATEN SEMARANG
NOMOR 01 TAHUN 2020
TENTANG
SUSUNAN PELAKSANA PENGELOLAAN
KEUANGAN DESA

DAFTAR SUSUNAN PERUBAHAN
PELAKSANA PENGELOLAAN KEUANGAN DESA (PPKD)
DESA GOGIK TAHUN 2020

No	N a m a	Jabatan	Kedudukan
1.	Sudjarwoto ,S.Pd	Kepala Desa	Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa
2.	Alis Arifa Rahman, S.Pd	Sekdes	Koordinator PPKD
3	Sohibi	Kaur Keuangan	Bendahara
4.	Agus Ubaidillah	Kaur Umum dan Perencanaan	Pelaksana Kegiatan
5.	Muh. Maswan	Kasie	Pelaksan Kegiatan

6.		Pemerintahan	
	Muhson	Kasie Kesra	Pelaksana Kegiatan
7.			
	Nasichun	Kasie Pelayanan	Pelaksana Kegiatan

KEPALA DESA GOGIK



[Signature]
SUDJARWOTO

